



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp.60348 Fax. 63195
JAMBI

Jambi, 18 Mei 2020

Kepada
Yth. ① Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota se Prov. Jambi
2. Kepala BPTD Wil. V Prov. Jambi
3. Koordinator/Penanggung Jawab
Posko Terpadu Perbatasan
di
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-1150/DISHUB-2/V/2020

TENTANG

**PEMBATASAN, PENGENDALIAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS DALAM
RANGKA MUDIK IDUL FITRI 1441 H DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI JAMBI**

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 301/Kep/Gub/BPBD/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Peningkatan Status Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di Provinsi Jambi.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
3. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Ketua BNPB) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
4. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat NO. SE.9/AJ.201/DRJD/2020 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Darat Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
5. Hasil Rapat pada tanggal 16 Mei 2020 melalui Video Conference yang dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Darat.

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, dimana kondisi di lapangan terlihat adanya kecenderungan peningkatan perjalanan orang dalam rangka mudik dan /atau pulang kampung di tengah wabah Covid-19, maka dalam rangka upaya mencegah dan mengantisipasi perluasan penyebaran Covid-19 yang lebih massif di wilayah Provinsi Jambi pada khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi agar lebih intensif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk **Tidak Mudik dan/atau Pulang Kampung** pada Hari Raya Idul Fitri 1441 H maupun selama situasi Wabah Covid-19 belum dinyatakan membaik.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi maupun para Koordinator/Penanggung Jawab Posko baik yang ada di Perbatasan Provinsi, perbatasan Kabupaten/Kota, Terminal maupun Posko-Posko lainnya, untuk melakukan pengendalian pengaturan lalu lintas yang lebih intens terhadap para pelaku perjalanan yang akan melintas maupun yang akan melakukan perjalanan (dari asal perjalanan) sesuai dengan SOP/protokol kesehatan serta melakukan pendataan lebih ketat terhadap persyaratan pengecualian perjalanan orang sebagaimana ditetapkan di dalam SE. No. 4 Tahun 2020.

3. Posko-Posko Check Point agar melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan aturan yang ada.
4. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah, dalam rangka pendataan terhadap para pekerja yang terkena PHK akibat terdampak Covid-19 yang berpotensi untuk melakukan Mudik dan/atau Pulang Kampung.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

KEPALA DINAS
Selaku
KOORDINATOR BIDANG PENCEGAHAN



H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660105200012 1 002

Tembusan :

1. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi;
2. Kapolda Jambi di Jambi.